



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Andri Pampudi Alias Andri Bin Jumari
Tempat lahir	: Rimbo Bujang
Umur/Tanggal lahir	: 26 Tahun / 1 Maret 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Podan Jaya Kel. Baturijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azazi Manusia yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama *8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan* dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI sebesar *Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)* apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama *6 (enam) bulan* pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0.12 gram.
  - 1 ( satu ) bungkus plastik bening sedang.
  - 1 ( satu ) buah kaca pirek.
  - 1 ( satu ) buah jarum.
  - 1 ( satu ) lembar timah rokok.
  - 1 ( satu ) buah kotak rokok yang terbuat dari seng merk gudang garam warna merah.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) bungkus plastik warna hitam.
- 1 ( satu ) unit hand phone merk Xiaomi warna gold.
- 1 ( satu ) unit hand phone merk Ken Mobile warna hitam.
- 1 ( satu ) unit sepeda motor merk honda beat street BM 3841 BG warna Silver.

*Dipergunakan dalam berkas Perkara MARHOT DAULAY Als JOY Bin ( Alm ) ABDUL MULUK DAULAY.*

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada pembelaan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI bersama-sama dengan terdakwa MARHOT DAULAY Als JOY Bin ( Alm ) ABDUL MULUK DAULAY (Berkas Terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Napal Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.*”, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib saksi HERIZANTO Bin MARHALIM dan saksi IRFAN SUHENDRI Bin

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BISMAN yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Peranap mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat Street warna Silver dengan Plat Nomot BM 3841 BG sedang membawa Narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi HERIZANTO Bin MARHALIM bersama dengan saksi IRFAN SUHENDRI Bin BISMAN melakukan Penyelidikan atas informasi masyarakat tersebut menuju Dusun Sei Ubo Desa Pauh Ranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian sekira Pukul 02.00 Wib, pada saat saksi beserta anggota polsek lainnya berada di jalan Napal Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap, saksi HERIZANTO Bin MARHALIM dan saksi IRFAN SUHENDRI Bin BISMAN bersama anggota polsek peranap lainnya melihat orang yang dicurigai sesuai dengan informasi yang didapat dari masyarakat tersebut lalu saksi HERIZANTO Bin MARHALIM dan saksi IRFAN SUHENDRI Bin BISMAN beserta anggota polsek peranap lainnya langsung memberhentikan sepeda motor Merk Honda Beat Street warna Silver dengan Plat Nomot BM 3841 BG yang dikendarai saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI lalu dilakukan penggeledahan Badan terhadap saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah yang terbuat dari seng dan dibungkus plastic warna hitam di samping sepeda motor Honda Beat BM 3841 BG warna silver milik Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI yang dikendarai oleh saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI dan setelah dibuka kotak rokok tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu lalu diakui narkotika tersebut adalah milik saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI. Lalu juga ditemukan 1 ( satu ) buah kaca pirek, 1 ( satu ) buah jarum, 1 ( Satu ) lembar timah rokok, 1 ( Satu ) bungkus plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah Hand Phone merk KENOBILE warna hitam dan 1 (satu) buah handphone xiami warna gold. Atas kejadian tersebut saksi beserta Anggota Polsek Peranap lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI serta mengamankan barang bukti ke polsek peranap guna proses selanjutnya.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI mendapatkan 3 (tiga) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdra NANDA (DPO) seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang darisaksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 22.30 wib yang bertempat di halaman rumah masyarakat di Desa.Talang pring jaya Kec.Rakit Kulum Kab.Inhu.
- Bahwa cara saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. NANDA adalah pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wib saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK menghubungi via telepon Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI dan MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK meminta Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI untuk menemani menjumpai Kepala desa Suka maju Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu kemudian saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dijemput oleh Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI lalu pergi bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat Street BM 3841 BG warna silver milik Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI dan sesampainya di Desa.Talang Pring jaya Kecamatan Rakit Kulim, saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI tidak bertemu dengan Kepala Desa tersebut, namun saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI bertemu dengan Sdra NANDA (DPO) di halaman rumah masyarakat sekitar dan pada saat itu juga saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI menanyakan kepada Sdra NANDA dengan kata-kata "Ada barang" kemudian di jawab oleh Sdra NANDA "Ada" dan saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK mengatakan "numpang beli Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI juga mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diberikan kepada Sdra NANDA (DPO) dan kemudian Sdra NANDA (DPO) memberikan 3 (tiga) bungkus sabu-sabu tersebut dan setelah itu saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI langsung pergi dengan mengendarai Sepeda motor Merk Honda Beat Steet warna silver menuju Peranap dan pada saat di perjalanan kemudian tepatnya di Jalan Napal Desa Semelianang Tebing Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI di tangkap oleh Anggota Kepolisian Peranap.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S. Farm APT yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PP.01.01.941.6.2020.1355, tanggal 19 Juni 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0,12 Gram yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung *metamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek No. 24/14298.00.2020, tanggal 17 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Air Molek Sdr. THRESSY GEMA PORTIBY, ST, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0.12 gram
- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bukan tanaman jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat

(1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI bersama-sama dengan terdakwa MARHOT DAULAY Als JOY Bin ( Alm ) ABDUL MULUK DAULAY (Berkas Terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Napal Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika* ", perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib saksi HERIZANTO Bin MARHALIM dan saksi IRFAN SUHENDRI Bin BISMAN yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Peranap mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat Street warna Silver dengan Plat Nomot BM 3841 BG sedang membawa Narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi HERIZANTO Bin MARHALIM bersama dengan saksi IRFAN SUHENDRI Bin BISMAN melakukan Penyelidikan atas informasi masyarakat tersebut menuju Dusun Sei Ubo Desa Pauh Ranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian sekira Pukul 02.00 Wib, pada saat saksi beserta anggota polsek lainnya berada di jalan Napal Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap, saksi HERIZANTO Bin MARHALIM dan saksi IRFAN SUHENDRI Bin BISMAN bersama anggota polsek peranap lainnya melihat orang yang dicurigai sesuai dengan informasi yang didapat dari masyarakat tersebut lalu saksi HERIZANTO Bin MARHALIM dan saksi IRFAN SUHENDRI Bin BISMAN beserta anggota polsek peranap lainnya langsung memberhentikan sepeda motor Merk Honda Beat Street warna Silver dengan Plat Nomot BM 3841 BG yang dikendarai saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI lalu dilakukan penggeledahan Badan terhadap saksi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah yang terbuat dari seng dan dibungkus plastic warna hitam di samping sepeda motor Honda Beat BM 3841 BG warna silver milik Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI yang dikendarai oleh saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI dan setelah dibuka kotak rokok tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu lalu diakui narkotika tersebut adalah milik saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI. Lalu juga ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 1 (Satu) lembar timah rokok, 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah Hand Phone merk KENOBILE warna hitam dan 1 (satu) buah handphone xiami warna gold. Atas kejadian tersebut saksi beserta Anggota Polsek Peranap lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI serta mengamankan barang bukti ke polsek peranap guna proses selanjutnya.

- Bahwa saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI mendapatkan 3 (tiga) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdra NANDA (DPO) seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang darisaksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 22.30 wib yang bertempat di halaman rumah masyarakat di Desa.Talang pring jaya Kec.Rakit Kulum Kab.Inhu.
- Bahwa cara saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. NANDA adalah pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wib saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK menghubungi via telepon Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI dan MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK meminta Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI untuk

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menemani menjumpai Kepala desa Suka maju Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu kemudian saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dijemput oleh Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI lalu pergi bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat Street BM 3841 BG warna silver milik Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI dan sesampainya di Desa. Talang Pring jaya Kecamatan Rakit Kulim, saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI tidak bertemu dengan Kepala Desa tersebut, namun saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI bertemu dengan Sdra NANDA (DPO) di halaman rumah masyarakat sekitar dan pada saat itu juga saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI menayakan kepada Sdra NANDA dengan kata-kata "Ada barang" kemudian di jawab oleh Sdra NANDA "Ada" dan saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK mengatakan "numpang beli Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI juga mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diberikan kepada Sdra NANDA (DPO) dan kemudian Sdra NANDA (DPO) memberikan 3 (tiga) bungkus sabu-sabu tersebut dan setelah itu saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI langsung pergi dengan mengendarai Sepeda motor Merk Honda Beat Steet warna silver menuju Peranap dan pada saat di perjalanan kemudian tepatnya di Jalan Napal Desa Semelianang Tebing Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI di tangkap oleh Anggota Kepolisian Peranap.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S. Farm APT yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PP.01.01.941.6.2020.1355, tanggal 19 Juni 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0,12 Gram yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung *metamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek No. 24/14298.00.2020, tanggal 17 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Air Molek Sdr. THRESSY GEMA PORTIBY, ST, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0.12 gram
- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HERIZANTO Bin MARHALIM, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi bernama saksi IRFAN SUHENDRI anggota Polsek Peranap lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dan Sdr. MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira Pukul 02.00 wib yang bertempat di Jalan Napal Desa.Semelinang Tebing Kec.Peranap Kab.Inhu.
- Bahwa banyak Narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa dan Sdr. MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK tersebut berjumlah 3 (Tiga) bungkus kecil bening.
- Bahwa saksi menemukan 3 (tiga) bungkus kecil bening Nakotika tersebut disimpan didalam kotak rokok yang terbuat dari seng merk gudang garam merah warna hitam dan di bungkus plastic warna hitam di jalan tepatnya di samping sepeda motor Merk Honda BEAT STREET BM 3841 BG warna Silver yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sdr. MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK.
- Bahwa Tindakan saksi bersama anggota Polsek Peranap lainnya adalah melakukan penyelidikan keberadaan kedua pelaku dan sesampainya di jalan Napal Desa.Semelinang Tebing Kec.Peranap saksi bersama anggota polsek peranap lainnya melihat Sdr. MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat Street BM 3841 BG warna Silver dan kemudian saksi beserta anggota polsek peranap lainnya langsung memberhentikan sepeda motor tersebut dan pada saat itu juga saksi menemukan dijalan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah yang terbuat dari seng dan dibungkus plastic warna hitam di samping sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa dan setelah dibuka kotak rokok tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu dan.
- Bahwa saat diintrogasi terhadap kedua pelaku mengakui bahwa narkotiika tersebut adalah milik para pelaku yang dibeli dengan uang bersama-sama dari Sdra NANDA (DPO).
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK membeli 3 (tiga) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dari Sdra NANDA (DPO) seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Sdr. MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK mengakui bahwa baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdra NANDA (DPO).

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK mengakui maksud dan tujuannya membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapat Izin dari instansi terkait atau pihak medis yang berwenang untuk memiliki narkoba.

-----B  
ahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi IRFAN SUHENDRI Bin BISMAL, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi bernama saksi HERIZANTO Bin MARHALIM anggota Polsek Peranap lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dan Sdr. MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK karena memiliki Narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira Pukul 02.00 wib yang bertempat di Jalan Napal Desa.Semelinang Tebing Kec.Peranap Kab.Inhu.
- Bahwa banyak Narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa dan Sdr. MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK tersebut berjumlah 3 (Tiga) bungkus kecil bening.
- Bahwa saksi menemukan 3 (tiga) bungkus kecil bening Nakotika tersebut disimpan didalam kotak rokok yang terbuat dari seng merk gudang garam merah warna hitam dan di bungkus plastic warna hitam di jalan tepatnya di samping sepeda motor Merk Honda BEAT STREET BM 3841 BG warna Silver yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sdr. MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Tindakan saksi bersama anggota Polsek Peranap lainnya adalah melakukan penyelidikan keberadaan kedua pelaku dan sesampainya di jalan Napal Desa.Semelinang Tebing Kec.Peranap saksi bersama anggota polsek peranap lainnya melihat Sdr

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat Street BM 3841 BG warna Silver dan kemudian saksi beserta anggota polsek pernap lainnya langsung memberhentikan sepeda motor pelaku dan pada saat itu juga saksi menemukan di jalan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah yang terbuat dari seng dan dibungkus plastic warna hitam di samping sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa dan setelah dibuka kotak rokok tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu dan.

- Bahwa saat diinterogasi terhadap kedua pelaku mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik para pelaku yang dibeli dengan uang bersama-sama dari Sdra NANDA (DPO) seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK mengakui maksud dan tujuannya membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapat Izin dari instansi terkait atau pihak medis yang berwenang untuk memiliki narkoba.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Peranap pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Napal Desa Semelinang Tebing Kec. Peranap Kab. Inhu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang bersama Sdra MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK, dan Sdra NANDA berada diwarung tuak di Desa Talang Pring Jaya Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu, pada saat itu Terdakwa, Sdra MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK, dan Sdra NANDA sedang memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu diwarung tuak tersebut, setelah selesai memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu Terdakwa bersama Sdra MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada Sdra NANDA tersebut sebanyak 3 ( Tiga ) bungkus paket kecil dengan harga Rp. 300.000, 00 ( Tiga ratus ribu rupiah ).
- Bahwa pada saat itu uang Terdakwa untuk membeli narkoba tersebut sebanyak Rp. 150.000, 00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) dan uang Sdra MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK sebanyak Rp. 150.000, 00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah ), setelah itu 3 ( Tiga ) bungkus narkoba jenis sabu – sabu tersebut Sdr MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK berikan kepada Terdakwa dan kemudian disimpan didalam 1 ( Satu ) buah kotak rokok yang terbuat dari seng merk gudang garam warna merah dan kemudian kotak rokok tersebut dibungkus menggunakan plastik warna hitam.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Sdra MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK pergi dari warung tuak tersebut sekira pukul 01.30 wib menggunakan sepeda motor merk honda beat street BM 3841 BG warna silver, pada saat itu Sdr MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK yang mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa dibonceng dibelakang, pada saat diatas honda tersebut kotak rokok yang sudah terbungkus plastik warna hitam tersebut diselipkan oleh Terdakwa dikedua belah pahanya, setelah itu sekira pukul 02.00 wib pada saat diperjalanan tepatnya di Jl. Napal Desa Semelinang Tebing Kec. Peranap Terdakwa bersama Sdra MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK diberhentikan oleh pihak Kepolisian, pada saat itu Sdr MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK terjatuh karena terkejut, pada saat Sdr MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK terjatuh kotak rokok

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sudah terbungkus plastik hitam tersebut juga ikut terjatuh diatas jalan, kemudian pihak kepolisian mengamankan Terdakwa bersama Sdra MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK, pada saat itu pihak kepolisian menemukan 1 ( satu ) buah kotak rokok yang sudah terbungkus plastik hitam tersebut disamping Terdakwa, setelah itu pihak kepolisian membuka kotak rokok, yang terbungkus plastik hitam tersebut dan menemukan 3 ( Tiga ) bungkus, paket kecil narkotika jenis sabu – sabu, 1 ( satu ) buah kaca pirek, 1 ( satu ) buah jarum, 1 ( Satu ) lembar timah rokok, 1 ( Satu ) bungkus plastik bening ukuran sedang, setelah itu pihak kepolisian mengamankan Hand Phone merk KENOBILE warna hitam milik Terdakwa dan hand Phone xiami warna gold milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa dan Sdra MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK mengakui bahwa 3 ( Tiga ) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada Sdra NANDA, setelah itu Terdakwa dan Sdra MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK berserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdra NANDA ( DPO ) tersebut mendapatkan 3 ( tiga ) bungkus narkotika jenis sabu – sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira 23.00 wib bersama Sdra MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Sdra NANDA ( DPO ) diwarung tuak Desa talang Pring Jaya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapat izin dari instansi terkait atau pihak medis yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, memakai Narkotika jenis sabu – sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0.12 gram.
- 1 ( satu ) bungkus plastik bening sedang.
- 1 ( satu ) buah kaca pirek.
- 1 ( satu ) buah jarum.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 ( satu ) lembar timah rokok.
- 1 ( satu ) buah kotak rokok yang terbuat dari seng merk gudang garam warna merah.
- 1 ( satu ) bungkus plastik warna hitam.
- 1 ( satu ) unit hand phone merk Xiaomi warna gold.
- 1 ( satu ) unit hand phone merk Ken Mobile warna hitam.
- 1 ( satu ) unit sepeda motor merk honda beat street BM 3841 BG warna Silver.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib saksi HERIZANTO Bin MARHALIM dan saksi IRFAN SUHENDRI Bin BISMAR yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Peranap mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat Street warna Silver dengan Plat Nomot BM 3841 BG sedang membawa Narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi HERIZANTO Bin MARHALIM bersama dengan saksi IRFAN SUHENDRI Bin BISMAR melakukan Penyelidikan atas informasi masyarakat tersebut menuju Dusun Sei Ubo Desa Pauh Ranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian sekira Pukul 02.00 Wib, pada saat saksi beserta anggota polsek lainnya berada di jalan Napal Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap, saksi HERIZANTO Bin MARHALIM dan saksi IRFAN SUHENDRI Bin BISMAR bersama anggota polsek peranap lainnya melihat orang yang dicurigai sesuai dengan informasi yang didapat dari masyarakat tersebut lalu saksi HERIZANTO Bin MARHALIM dan saksi IRFAN SUHENDRI Bin BISMAR beserta anggota polsek peranap lainnya langsung memberhentikan sepeda motor Merk Honda Beat Street warna Silver dengan Plat Nomot BM 3841 BG yang dikendarai Sdr MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa lalu dilakukan pengegedahan Badan terhadap Sdr MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah yang terbuat dari seng dan dibungkus plastic warna hitam di samping sepeda motor Honda Beat BM 3841 BG warna silver milik Terdakwa yang dikendarai oleh Sdr MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa dan setelah dibuka kotak rokok tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu lalu diakui narkoba tersebut adalah milik Sdr MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa. Lalu juga ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 1 (Satu) lembar timah rokok, 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah Hand Phone merk KENOBILE warna hitam dan 1 (satu) buah handphone xiami warna gold. Atas kejadian tersebut saksi beserta Anggota Polsek Peranap lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa serta mengamankan barang bukti ke polsek peranap guna proses selanjutnya.

- Bahwa Sdr MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdra NANDA (DPO) seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 22.30 wib yang bertempat di halaman rumah masyarakat di Desa.Talang pring jaya Kec.Rakit Kulum Kab.Inhu.
- Bahwa cara Sdr MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. NANDA adalah pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wib Sdr MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK menghubungi via telepon Terdakwa dan MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK meminta Terdakwa untuk menemani menjumpai Kepala desa Suka maju Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu kemudian MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dijemput oleh Terdakwa lalu pergi bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat Street BM 3841 BG warna silver milik Terdakwa dan sesampainya di Desa.Talang Pring jaya Kecamatan Rakit Kulim, MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa tidak bertemu dengan Kepala Desa tersebut, namun MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Tedakwa bertemu dengan Sdra NANDA (DPO) di halaman rumah masyarakat sekitar dan pada saat itu juga MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa menayakan kepada Sdra NANDA dengan kata-kata "Ada barang" kemudian di jawab oleh Sdra

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NANDA "Ada" dan MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK mengatakan "numpang beli Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa juga mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diberikan kepada Sdra NANDA (DPO) dan kemudian Sdra NANDA (DPO) memberikan 3 (tiga) bungkus sabu-sabu tersebut dan setelah itu MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai Sepeda motor Merk Honda Beat Steet warna silver menuju Peranap dan pada saat di perjalanan kemudian tepatnya di Jalan Napal Desa Semelianang Tebing Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Peranap.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S.Farm, Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PM.01.03.941.I.2020.K.75, tanggal 28 Januari 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0.03 gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung met amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No. 134/14297.00/2019, tanggal 23 Januari, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Belilas, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 9 (sembila) bungkus /paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.7 gram dan berat bersih 0.03 gram.
- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bukan tanaman jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU

Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika  
ATAU

KEDUA

Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan, meskipun Dakwaan Alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu Dakwaan dalam dakwaan Alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, majelis menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subyek Hukumnya mengacu kepada manusia (*Naturrelijke Person*), Hal ini dapat Majelis buktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar terdakwa Andri Pampudi Alias Andri Bin Jumari yakni orang yang sedang disidangkan sebagai terdakwa dalam perkara ini / menjalani pemeriksaan di persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya, adalah sebagai subjek hukum “setiap orang” dalam perkara ini, dan terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan Pasal 14 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyangkut ketentuan Penyimpanan dan pelaporan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I bukan tanaman dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I. untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 3 (tiga) bungkus /paket yang diduga Narkotika Jenis shabu – shabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 3.** Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan merupakan elemen unsur alternatif dengan kata lain, jika salah satu elemen unsur

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi; Yang dimaksud dengan menyerahkan adalah perbuatan aktif dari untuk memberikan sesuatu kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, dan di hubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib saksi HERIZANTO Bin MARHALIM dan saksi IRFAN SUHENDRI Bin BISMAN yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Peranap mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat Street warna Silver dengan Plat Nomot BM 3841 BG sedang membawa Narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi HERIZANTO Bin MARHALIM bersama dengan saksi IRFAN SUHENDRI Bin BISMAN melakukan Penyelidikan atas informasi masyarakat tersebut menuju Dusun Sei Ubo Desa Pauh Ranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian sekira Pukul 02.00 Wib, pada saat saksi beserta anggota polsek lainnya berada di jalan Napal Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap, saksi HERIZANTO Bin MARHALIM dan saksi IRFAN SUHENDRI Bin BISMAN bersama anggota polsek peranap lainnya melihat orang yang dicurigai sesuai dengan informasi yang didapat dari masyarakat tersebut lalu saksi HERIZANTO Bin MARHALIM dan saksi IRFAN SUHENDRI Bin BISMAN beserta anggota polsek peranap lainnya langsung memberhentikan sepeda motor Merk Honda Beat Street warna Silver dengan Plat Nomot BM 3841 BG yang dikendarai saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI lalu dilakukan penggeledahan Badan terhadap saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah yang terbuat dari seng dan dibungkus plastic warna hitam di samping sepeda motor Honda Beat BM 3841 BG warna silver milik Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI yang dikendarai oleh saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI dan setelah dibuka kotak rokok tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu lalu diakui narkotika tersebut adalah milik saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI. Lalu juga ditemukan 1 ( satu ) buah kaca pirek, 1 ( satu ) buah jarum, 1 ( Satu ) lembar timah rokok, 1 ( Satu ) bungkus plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah Hand Phone merk KENOBILE warna hitam dan 1 (satu) buah handphone xiami warna

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gold. Atas kejadian tersebut saksi beserta Anggota Polsek Peranap lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI serta mengamankan barang bukti ke polsek peranap guna proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI mendapatkan 3 (tiga) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdra NANDA (DPO) seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang darisaksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 22.30 wib yang bertempat di halaman rumah masyarakat di Desa.Talang pring jaya Kec.Rakit Kulum Kab.Inhu.

Menimbang, bahwa cara saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. NANDA adalah pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wib saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK menghubungi via telepon Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI dan MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK meminta Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI untuk menemani menjumpai Kepala desa Suka maju Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu kemudian saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dijemput oleh Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI lalu pergi bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat Street BM 3841 BG warna silver milik Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI dan sesampainya di Desa.Talang Pring jaya Kecamatan Rakit Kulim, saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI tidak bertemu dengan Kepala Desa tersebut, namun saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI bertemu dengan Sdra NANDA (DPO) di halaman rumah masyarakat sekitar dan pada saat itu juga saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI menayakan kepada Sdra NANDA dengan kata-kata "Ada barang" kemudian di jawab oleh Sdra NANDA "Ada" dan saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK mengatakan "numpang beli Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI juga mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diberikan kepada Sdra NANDA (DPO) dan kemudian Sdra NANDA (DPO) memberikan 3 (tiga) bungkus sabu-sabu tersebut dan setelah itu saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI langsung pergi dengan mengendarai Sepeda motor Merk Honda Beat Steet warna silver menuju Peranap dan pada saat di perjalanan kemudian tepatnya di Jalan Napal Desa Semelianang Tebing Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI di tangkap oleh Anggota Kepolisian Peranap.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S.Farm, Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PM.01.03.941.I.2020.K.75, tanggal 28 Januari 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0.03 gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung met amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No. 134/14297.00/2019, tanggal 23 Januari, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Belilas, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 9 (sembila) bungkus /paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.7 gram dan berat bersih 0.03 gram.

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bukan tanaman jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

### Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, dan di hubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI mendapatkan 3 (tiga) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdra NANDA (DPO) seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang dari saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 22.30 wib yang bertempat di halaman rumah masyarakat di Desa.Talang pring jaya Kec.Rakit Kulum Kab.Inhu.

Menimbang, bahwa saksi MARHOT DAULAY Als JOY Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa ANDRI PAMPUDI Als ANDRI Bin JUMARI membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. NANDA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu telah terbukti maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara a *quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Andri Pampudi Alias Andri Bin Jumari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0.12 gram.
  - 1 ( satu ) bungkus plastik bening sedang.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah kaca pirek.
- 1 ( satu ) buah jarum.
- 1 ( satu ) lembar timah rokok.
- 1 ( satu ) buah kotak rokok yang terbuat dari seng merk gudang garam warna merah.
- 1 ( satu ) bungkus plastik warna hitam.
- 1 ( satu ) unit hand phone merk Xiomi warna gold.
- 1 ( satu ) unit hand phone merk Ken Mobile warna hitam.
- 1 ( satu ) unit sepeda motor merk honda beat street BM 3841 BG warna Silver.

*Dipergunakan dalam berkas Perkara MARHOT DAULAY Als JOY Bin ( Alm )  
ABDUL MULUK DAULAY.*

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh Kami OMORI ROTAMA SITORUS, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD ADIB ZAIN, S.H dan SANTI PUSPITASARI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh RUSTAM, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, dihadiri oleh FEBRI ERDIN SIMAMORA, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMAD ADIB ZAIN, S.H

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H. M.H

SANTI PUSPITASARI, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





RUSTAM, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)